

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM *UJRAH* BURUH TANI PADI (KAJIAN DI GAMpong MON ARA KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR)



Disusun Oleh:

**NURAINI
NIM. 160602048**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraini
NIM : 160602048
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Nuraini

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
SKRIPSI

Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi
(Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Nuraini
NIM. 160602048

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Menghetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis sistem *Ujrah* buruh Tani Padi
(Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar)**

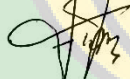
Nuraini
NIM. 160602048

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



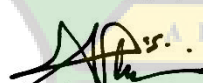
Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,



Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Penguji I,



Dr. Anahiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

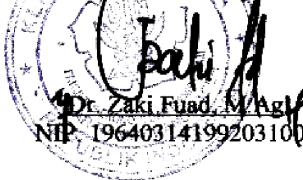
Penguji II,



Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nuraini
NIM : 160602048
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : nurainiii98@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis sistem *ujrah* buruh tani padi (kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

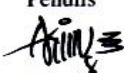
☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

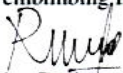
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

Mengetahui,

Penulis

Nuraini
NIM. 160602048

Pembimbing I

Fithriadi, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturanNya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis sistem *ujrah* buruh tani padi (kajian di Gampong Mon Ara kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar)”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, M.E selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fithriady, Lc, MA selaku pembimbing I dan Rina Desiana, M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulisan skripsi.

5. Jalaluddin, ST., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah
6. Segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Kepala Gampong Mon Ara, kak Asmaita dan Masyarakat lainnya yang sudah memberikan informasi yang jelas terkait dengan hasil wawancara yang penulis lakukan.
10. Teristimewa untuk Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak safaruddin dan Ibu Hasrati, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Dorongan daana, makanan, dan segala hal yang sudah ayah dan mamak berikan untuk penulis, dengan harapan bisa jadi contoh yang baik untuk adik-adik Aina salsabila, Abdul Jabbar, Alfata Shiddiq yang menjadi kebanggaan keluarga besar ini. Serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk pia, ika, suna, maisya, vera, dek ta yang telah menghibur saya dengan *seumeulhap* untuk menghilangkan stress ketika pembuatan skripsi ini.
12. Teruntuk teman yang sangat teristimewa Febrina Rezky yang telah banyak membantu penulis dan memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta kepada Resa Aulianda yang

telah membantu penulis untuk memikirkan pergantian judul di awal masa pembuatan judul skripsi ini, serta kepada Sari Munawwarah yang telah menyemangati saya dari semester 2 sampai akhir ini, serta Nurul fitri yang telah memberikan tumpangan kos selama masa penulisan skripsi ini, Thalita Latifa yang sebentar lagi jadi istri orang, Shintia Ikrima kawan sedari Tk, Dina Irhamna yang kalem tapi pandai, Sasqia Putri putri yang tersantuy dan selebgram cantik. Serta eman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 23 Agustus 2020

Penulis,

Nuraini

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah / : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

alMadīnatul Munawwarah

Talḥah : طَلْحَةُ

Catatan:

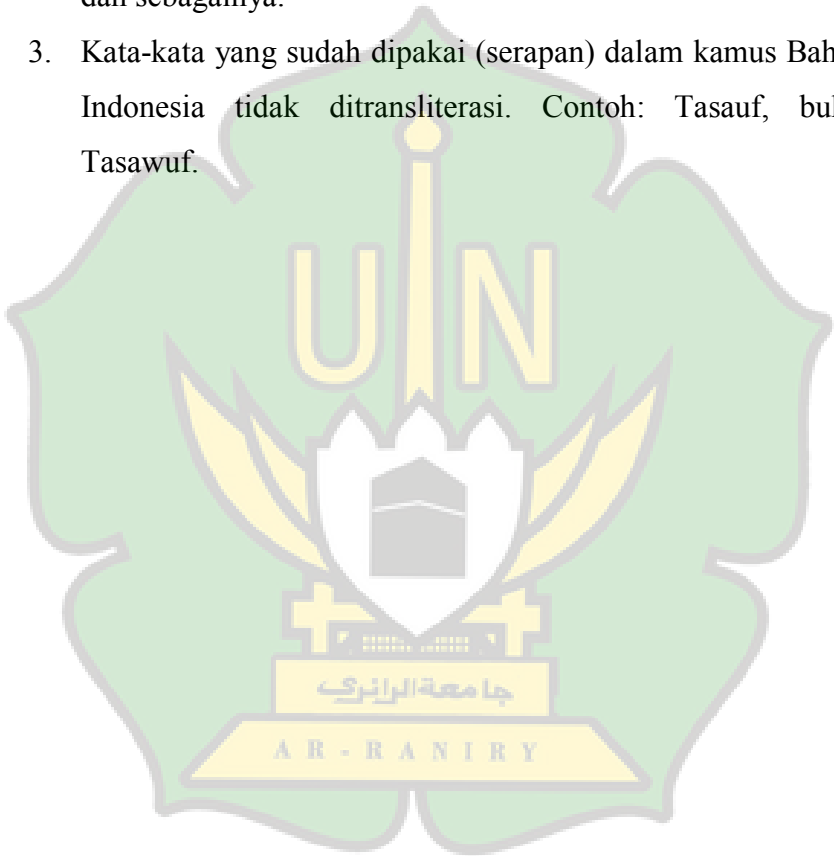
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Nuraini
NIM : 160602048
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Fithriady, Lc, MA
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E
Kata Kunci : Sistem *Ujrah*, Buruh Tani, Ekonomi Islam

Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak, upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem *ujrah* serta untuk menguji kecocokan sistem *ujrah* buruh tani padi dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini difokuskan pada sistem *ujrah* harian terhadap buruh tani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *ujrah* yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak.

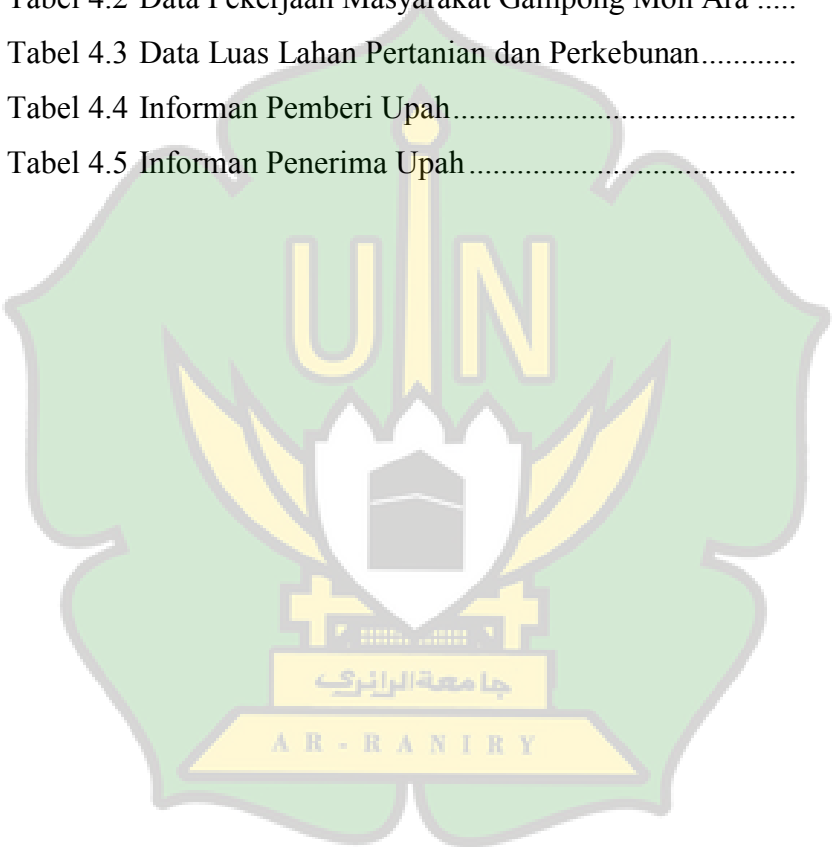
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
LEMBAR PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
2.1 <i>Ujrah</i>	12
2.1.1 Pengertian <i>Ujrah</i>	12
2.1.2 Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	13
2.2 Teori Upah	19
2.3 Jenis-jenis Upah	20
2.4 Perbedaan Tingkat Upah	22
2.5 Sistem Pembayaran Upah.....	24
2.6 Konsep <i>Ujrah</i>	26
2.6.1 Manfaat Sesuatu dalam Konsep <i>Ijarah</i>	26
2.6.2 Konsep <i>Ujrah</i> pada pekerja dalam Islam	29
2.6.3 Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengupahan ..	33
2.7 Temuan Penelitian Terkait	37
2.8 Kerangka Pemikiran	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	45
3.5 Sumber Data	45
3.6 Informan Penelitian	46
3.7 Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Umum Lokasi	49
4.1.1 Gambaran Umum Gampong Mon Ara	49
4.1.2 Kondisi Geografis	50
4.1.3 Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat	51
4.1.4 Keadaan Ekonomi dan Pembangunan	52
4.1.5 Sumber Daya Alam	54
4.1.6 Sistem Upah di Gampong Mon Ara	56
4.2 Karakteristik Informan	57
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	59
4.3.1 Hasil Wawancara dengan Pemberi Upah	59
4.3.2 Hasil Wawancara dengan Penerima Upah	61
4.4 Analisis Praktik Ujrah Buruh Tani Padi di Gampong Mon Ara	63
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Gampong Kemukiman Piyeung	43
Tabel 4.1 Data Gampong Mon Ara.....	49
Tabel 4.2 Data Pekerjaan Masyarakat Gampong Mon Ara	52
Tabel 4.3 Data Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan.....	55
Tabel 4.4 Informan Pemberi Upah.....	57
Tabel 4.5 Informan Penerima Upah.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara	78
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian.....	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga harus dilaksanakan secara sempurna, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan upah mengupah. Masalah upah mengupah selalu melekat pada kehidupan muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas. Munir, Misran dan Nurmakrufiana (2018) mengatakan bahwa standar penghidupan para pekerja dipengaruhi oleh perolehan upah yang bahkan dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Islam sebagai *way of life* (jalan hidup) menawarkan suatu solusi atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi dunia dan akhirat, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku. Hukum Islam mengenal akad *ijarah*, Sabiq (2004) menjelaskan akad *ijarah* yaitu “akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah dalam bentuk tenaga atau jasa”. Besaran *ujrah* yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. *Ujrah* yang dimaksud ialah pengupahan dalam ekonomi Islam, yang artinya *ujrah* dan upah itu maknanya sama yaitu tentang kewajiban

memberikan hak kepada pekerja yang telah ia pekerjakan. Lebih lanjut, Ridwan (2013) dalam penelitiannya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam. Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Apabila upah yang diterima para pekerja tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, maka Islam mengategorikan pekerja dalam *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor baik yang memiliki payung hukum positif maupun berdasarkan adat, termasuk di dalamnya sektor pertanian.

Hidayati (2017) menyatakan bahwa penetapan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak syariah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah, seorang pemberi upah tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak

memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Padahal masalah upah dalam kerjasama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.

Dalam Islam asas penentuan upah ialah memenuhi keperluan asasi seseorang. Setiap makhluk Allah di dunia ini mempunyai haknya masing-masing, di antara hak-hak tersebut ialah hak memiliki, hak untuk mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Setiap apa yang dijadikan oleh Allah adalah bebas dengan hak masing-masing asalkan hak tersebut masih dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum *syara'*. Begitu juga dengan para pekerja buruh, mereka juga mempunyai hak-hak mereka sebagai buruh. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyeru kamu agar menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-nisa:58).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, "surat An-Nisa' Ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin ka'ab, Zaid bin Aslam, sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan *umara'* (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, seperti salat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke

arah itu. Maka Allah SWT memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya. Sehingga ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. Oleh karena itu janganlah sesekali manusia mengkhianatnya, karena Allah maha mendengar atas segala ucapan-ucapan dan melihat atas segala perbuatan.

Mayoritas yang ada di Gampong Mon Ara ini berprofesi sebagai petani maka praktik-praktik yang terjadi yang ada di seputar pertanian salah satunya ialah praktik sistem pengupahan yang memuat di dalamnya tentang sistem pembayaran upah. Halim (1985) mengatakan bahwa sistem pembayaran upah (*ujrah*) ada 6 macam yaitu: sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, sistem pembayaran upah borongan, sistem pembayaran upah permufakatan, sistem upah bagi laba atau partisipasi, sistem upah dengan skala berupah, dan sistem upah indeks. Sistem pembayaran upah yang dipakai di Gampong Mon Ara hanya 2 jenis sistem pembayaran upah yaitu sistem pembayaran upah borongan dan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian (sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu), terdapat ketidaksesuaian jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi. dan pada

pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya keterlambatan pemberian upah kepada pengupah.

Sesuai observasi awal, pada buruh tani pengangkut padi, biasanya upah yang diberikan untuk setengah harinya ialah Rp80.000, untuk seharinya senilai Rp150.000- Rp160.000. Upah yang dihitung per jam selama 8 jam kerja, dimana perjamnya sebesar Rp20.000. Akan tetapi para buruh tani yang bekerja selama satu jam setengah hanya diberi upah Rp25.000, seharusnya buruh tani tersebut dibiayai sebesar Rp35.000 per satu jam setengahnya, jadi selama seharian dalam waktu kerja yaitu 8 jam kerja mereka terbiayai Rp160.000. Jika dihitung dalam upah hariannya mereka dibiayai sebesar Rp120.000 per hari, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp40.000.

Upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2020 ialah Rp3.165.030 yang bersumber dari surat edaran Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Upah buruh tani padi pada musim *seumangkee padee* ini, jika dijumlahkan total upah yang diterima dalam satu bulan, para buruh upah *seumangkee padee* menerima upah sebanyak Rp3.600.000 dan ini melebihi standar UMP, upah yang melebihi standar UMP ini masih tidak sesuai dengan hasil kerja keras para buruh upah dengan alasan bahwa, (1)*seumangkee padee* ini bersifat musiman, artinya hanya ketika adanya musim *seumangkee padee* datang dan pada saat itu bisa berupah, (2)dalam satu tahun 2 kali musim *seumangkee padee* datang, (3)dalam 1 kali musim, sekitar 2-3 minggu masa berakhirnya *seumangkee padee*

yang artinya tidak sampai satu bulan penuh bisa merasakan upah *seumangkee padee* ini, (4)pekerjaan terberat di antara pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan ketika musim sawah tiba, (5)sesuai adat dan kesepakatan bersama dalam masyarakat Gampong.

Sedangkan upah tanam padi per harinya sebesar Rp95.000-Rp100.000 per hari, dimana jika dihitung per 8 jam kerja para upah buruh tanam padi dibayar upah per jamnya sebesar Rp12.000. Namun kendala yang dimiliki para buruh tani penanam padi ialah ada sebagian pemberi upah yang menundakan pemberian upah selama 1-4 minggu, dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar upah pada saat itu, seharusnya mereka dibayar upahnya ketika selesai waktunya kerja. Sehingga para buruh tidak langsung menerima hasil kerja keras disaat itu.

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan, menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas, dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upah yang diberikan kepada buruh tani tidak sesuai dengan hasil kerja keras buruh tani pengangkut padi (*seumangkee padee*) tersebut pada sistem upah buruh harian dan juga penundaan pemberian upah selama lebih kurang 1-4 minggu

pada buruh tani penanam padi di Gampong Mon Ara, hal tersebut dapat berdampak pada pemerataan ekonomi ummat dan keadilan bagi si buruh tani tersebut. Sehingga penulis memilih judul **“Analisis sistem *Ujrah* buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar menurut perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana sistem *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menguji kecocokan sistem *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan diantaranya:

1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam rangka meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan bagi masyarakat

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat Aceh terutama pada Gampong Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar untuk memahami sistem pengupahan, terutama sistem harian yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

3. Kegunaan bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dan referensi dalam berbagai penulisan ilmiah sejenis. dan hasilnya diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan. Khususnya dalam bidang pengupahan. Di samping guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Mencakup tentang pengertian *ujrah*, jenis-jenis *ujrah*, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ujrah* serta konsep pengupahan pekerja dalam islam dan sistem pemberian *ujrah* serta penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Mencakup tentang metedologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian yaitu sumber data primer, subjek dan objek penelitian, informan penelitian,

teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan, mengenai gambaran umum objek penelitian, karakteristik pekerja, analisis praktik *ujrah* Buruh tani padi di Gampong Mon ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab akhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Ujrah*

2.1.1 Pengertian *Ujrah*

Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*/upah. Dalam pandangan syariat Islam upah (*ujrah*) adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya (Anto, 2003). Dalam perspektif Islam, upah dikatakan transaksi jasa dalam Islam. Upah dikategorikan dalam konsep fiqih muamalah yaitu dalam pembahasan *Ijarah*. Menurut Nurhayati dan Sinaga.,A.,I (2018) mengatakan bahwa “*Ijarah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *Ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay’ul al-manfa’ah*), sedangkan menurut *syara’ ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu”. Jika menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur arab yaitu *Ijarah*.

Pada dasar dan awalnya *ijarah* terjadi pada penyewaan tanah atau ladang yang untuk kemudian membayar uang upah atau sewanya, tetapi konsep *ijarah* berkembang atau melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan atau transportasi, dan lain-lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah hak yang pasti diterima oleh seorang pekerja dari pemberi kerja atas kerja kerasnya selama waktu mengupah dan pembayaran upah tersebut haruslah dalam bentuk uang. Dan juga harus berdasarkan perjanjian dan persetujuan dari kedua belah pihak dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja.

2.1.2 Dasar Hukum *Ujrah*

Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai pengupahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Quran sebagai sumber hukum dasar yang menjadi panutannya.

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan” (QS. At-Taubah [9]:105).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, isi kandungan surat At-taubah di atas ialah Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Begitu pula sebaliknya, jika motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Ijarah dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah

dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah [2]: 233).

Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 233 dari tafsir Al-Mukhtashar / Markaz tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Diharuskan bagi para Ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun untuk yang hendak menyempurnakan masa menyusui, dan dibolehkan menyusui kurang dari masa itu apabila kedua orangtua menyetujui. Dan diwajibkan bagi para Ayah untuk memberi nafkah para Ibu anaknya yang telah dicerainya dengan nafkah berupa makanan dan pakaian tanpa berlebihan atau kekurangan, sebab Allah tidak menghendaki untuk menyusahkan manusia dan membebani kewajiban di luar kemampuannya. Dan Ayah tidak boleh memberi mudharat kepada Ibu akibat mengurus anak. Dan wajib bagi orang yang diamanahkan seorang Ayah untuk mengurus anaknya untuk memberi nafkah dan pakaian bagi Ibu si anak sebagaimana hal ini wajib bagi si Ayah. Dan jika kedua orang tua hendak menyapih anaknya sebelum genap dua tahun setelah bermusyawarah, maka tidak mengapa bagi mereka. Dan jika kedua orangtua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain selain Ibunya, maka tidak mengapa pula bagi mereka jika si Ayah memberikan hak yang seharusnya dia berikan tanpa ada kelalaian. Dan takutlah kalian kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui perbuatan dan perkataan kalian.

Di samping itu, dalam Surat At-Thalaq ayat 6 dijelaskan:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

Artinya:

“Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah” (QS. At-Talaq [65]: 6).

Isi Kandungan Al –Quran Surat At-Thalaq ayat 6 di atas dari Tafsir Al-Wajiz Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah beliau mengatakan bahwa Allah menganjurkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri, Allah memerintahkan mereka para suami untuk memberikan tempat tinggal selama masa *iddah* di rumah-rumah mereka para suami yang para istri tinggal di dalamnya, Menurut kemampuan suami, dan wajib bagi kalian wahai suami untuk tidak menyempitkan mereka dalam tempat tinggal dan nafkah, sampai mengharuskan mereka untuk keluar dan meninggalkan hak-hak mereka, meskipun mereka dalam kondisi hamil, maka para suami mesti menafkahi mereka dengan nafkah yang patut sampai melahirkan anak mereka, dan jika mereka menyusui anak-anak mereka, maka kalian para suami harus memberikan upah kepada mereka, dan musyawarakanlah wahai para suami atas apa yang didasari dengan kebaikan yang tidak berbentuk kemungkaran. Maka jika ibunya menolak untuk menyusui anaknya, kecuali dengan upah yang besar, maka wajib bagi kalian wahai para suami untuk mencari perempuan lain yang mau menyusui anak

kalian, begitu juga seandainya mereka menahan untuk tidak menyusui karena sebab ingin upah yang besar atau yang lainnya, kalian harus memusyawarakannya, untuk dapat menyusui anak kalian.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majjah No 2434 / 4332).

Berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Dan juga bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan

majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja (Yusuf, 2010).

Berdasarkan Nash-nash dan Hadis di atas, para Ulama ijma' tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan upah yang akan diterima oleh buruh atau pekerja yang diberikan haruslah upah yang wajar. Disamping itu dalam ketetapan MPR. No IV/MPR/1978 disebutkan kebijaksanaan dibidang perlindungan tenaga kerja ditunjukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dalam

rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh (Herijanto dan Hafiz, 2016).

2.2 Teori Upah

Seperti yang tercantum di latar belakang bahwa *ujrah* itu ialah upah, dijelaskan di dalam buku Asikin (2002: 69-70) maka ada beberapa teori dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penetapan upah ini:

a. Teori upah normal, oleh David Ricardo

Menurut teori David Ricardo, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongsi segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya.

b. Teori Ibnu Taimiyah

Menurut teori Ibnu Taimiyah, upah yang setara merupakan upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. tetapi ketika upah berjalan dengan tidak wajar maka pemerintah berhak menentukan untuk upah.

c. Teori Ibnu Khaldun

Menurut Teori Ibnu Khaldun, Kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja sangat ditentukan oleh penghasilah (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya.

d. Teori Dana Upah, Oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori Stuart Mill Senior, upah buruh tergantung menurut dananya, apabila besar, maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu kurang, maka jumlah upah yang diterima buruh pun juga akan berkurang. Dalam teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak

2.3 Jenis-Jenis Upah

Kartasapoetra (1986: 100-102) mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dilihat dibawah ini:

a. Upah Nominal

Upah Nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja

b. Upah Nyata

Upah Nyata merupakan upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh

daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup

Upah hidup adalah upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain

d. Upah Minimum

Upah minimum yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:

1. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh)
2. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah yang keadaannya kurang memuaskan secara material
3. Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja
4. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan
5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

e. Upah Wajar

Upah Wajar yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Kondisi negara pada umumnya
2. Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berbeda
3. Peraturan perpajakan
4. Standar hidup para buruh itu sendiri
5. Undang-undang mengenai upah khususnya
6. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

2.4 Perbedaan Tingkat upah

Herijanto dan Hafiz, (2016) Mengatakan bahwa dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32. Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme. Allah SWT meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan

kerja. Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.

Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu:

a. Tingkat upah minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak

b. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya

Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampau batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak- tidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi.

2.5 Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah (*ujrah*) ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Halim (1985: 84-87) di dalam bukunya beliau menulis sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya

dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan

- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima
- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan
- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.

Djumialdji (2001: 39-83) di dalam bukunya beliau menulis sistem pembayaran upah (*ujrah*) juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:

- a. Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian

- b. Tunjangan tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok
- c. Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi diberikan berdasarkan kehadirannya.

2.6 Konsep Ujrah

2.6.1 Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah

Rozalinda (2016:131) di dalam bukunya ia menulis “manfaat sesuatu dalam konsep ijarah, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. jadi, ijarah mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah”.

Sjahdeini (2015) di dalam bukunya ia menulis dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewa benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *mu'ajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*
- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Pengguna jasa (*employed*) disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *Ujrah* adalah *fee*. Sebagai contoh mengenai *ujrah 'amal* dapat digambarkan sebagai berikut. ABC Islamic Bank mempekerjakan Abil Daffa sebagai *product Manager* dengan gaji Rp7.000.000.

Dengan kata lain, dalam perjanjian *ijarah* tersebut Abil Daffa adalah *ajir* dan gaji sebesar Rp7.000.000 adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa. *Ijārah al-'amal* dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Ijārah* khusus adalah *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Jika, ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya
2. *Ijārah Musytarakah* adalah *ijārah*, yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.

Terkait dengan pembagian *ijārah* tersebut, penyusun lebih memfokuskan pembahasan pada *ijārah al-'amal*. Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan upah tenaga kerja.

Ridwan (2007 : 58) di dalam bukunya ia menulis, fikih Islam membagi *ajīr* (pekerja) menjadi 2, yaitu:

- a. *Ajīr khāṣṣ*, yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu secara khusus dan akan mendapatkan upah dengan penyerahan dirinya sesuai kesepakatan

- b. *Ajīr Musytarak*, yaitu orang yang waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan dan akan mendapatkan upah dengan cara penyelesaian pekerjaannya tersebut.

2.6.2 Konsep *ujrah* pada pekerja dalam Islam

Pada masa Rasulullah SAW adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para karyawannya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai Gubernur Makkah (Abu sinn, 2012).

Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abu Sinn (2012) “bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar tetap bisa memnuhi kebutuhannya dan juga keluarganya”.

Syarat *ujrah* yang adil menurut apa yang ditulis Gilarso (1994 : 59) di dalam bukunya ialah:

- a. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah dikembangkan berbagai evaluasi jabatan
- b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik
- c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.

Ada dua konsep upah menurut ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Dijelaskan maksudnya sebagai berikut (Herijanto, 2016):

- a. Prinsip Adil, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha.

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Martoyo (1990 : 104) dia menulis di dalam bukunya, bahwa dalam pemberian kompensasi keadilan perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

- b. Kelayakan (Kecukupan), layak yang dimaksud dalam konsep *ujrah* ini ialah cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Layak yang berhubungan dengan besaran yang diterima.

Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan di perusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apa yang disebut “*Eksternal Consistency*”. Apabila upah didalam perusahaan yang

bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua “*Consistency*” tersebut, baik “*internal*” maupun “*eksternal*” tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan (Martoyo, 1990 : 104).

Dalam hal ketenagakerjaan, ada empat macam prinsip, empat prinsip tersebut ialah (Ridwan, 2013):

- a. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktik jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.
- b. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat al-Jumuah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat.

- c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
- d. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep upah yaitu prinsip adil dan prinsip layak.

2.6.3 Tinjaun Ekonomi Islam tentang Pengupahan

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi (P3EI) (2015 : 19) mengatakan bahwa ekonomi Islam ialah perwujudan perilaku ekonomi yang di dasarkan pada ajaran

Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Dalam pandangan kapitalis tenaga kerja merupakan faktor produksi yang dinilai sama dengan faktor produksi lainnya. Jika tenaga kerja dianggap sama dengan barang-barang modal lainnya maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Apabila penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya, apabila penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaanya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi, dengan demikian kenaikan dan penurunan permintaan akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan dengan sendirinya akan berdampak pada penentuan tingkat upah. Dalam kondisi seperti itu penentuan tingkat upah akan didasarkan pada *market wage* (tingkat upah pasar). Sedangkan dalam pandangan sosialisme, upah ditentukan oleh pemerintah

bukan berdasarkan kekuatan pasar sehingga pemerintah dapat menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Penentuan upah pemerintah didasarkan pada kepentingan yang berdampak pada aspek ekonomi, politik, dan lain-lain, sehingga penentuan upah bisa saja ditetapkan berada dibawah atau diatas *market wage* (P3EI, 2015).

Jika demikian yang terjadi maka penentuan tingkat upah tidak akan membawa pengaruh pada kesejahteraan para pekerja karena yang ditekankan disini hanyalah kepentingan sepihak dan hal ini dapat memicu konflik antara pekerja dan pihak pengusaha. Berdasarkan prinsip keadilan, upah (*ujrah*) dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu maka negara perlu menetapkan suatu tingkat upah yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja

golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Dan hal ini sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Kemudian tingkat maksimumnya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi. Pemerataan pendapatan menjadi tanggung jawab Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya agar terpelihara kelangsungan hidupnya. Dengan menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja dalam memperoleh penghidupan yang layak. Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tertutupi dengan upah normal, maka akan sangat mempengaruhi efisiensi kerja sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya ketidakpuasan akan menimbulkan dampak pemogokan para pekerja yang melahirkan kebencian dan konflik antar kelompok sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat. Sebagai wakil Allah maka tugas utama manusia dimuka bumi ini adalah melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakat, dengan memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup dalam

mempertahankan suatu kehidupan yang wajar (Yusuf, 2010).

2.7 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian Saprida (2018) Pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk *ijarah*, yakni *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini diperbolehkan dalam fikih muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan). Seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Padahal dalam muamalah hal tersebut harus jelas, baik jumlah upah dan waktu pembayarannya. Oleh karena itulah diharuskan adanya ijab kabul antara keduanya, dan adanya persetujuan mengenai hal-hal apa saja yang berkenaan dalam transaksi yang akan dilakukan.

Penelitian Nisa' dan Al-Asy'ari (2019) Tradisi Sistem pengupahan pada masyarakat buruh tani dusun Mandigu yaitu sistem upah betonan sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari *ajir* maupun *musta'jir*. Mereka percaya bahwa sistem ini adalah sistem yang paling adil dari sistem yang lain. walaupun pada dasarnya sistem betonan tersebut akan diberikan kepada buruh tani

ketika sudah melaksanakan pekerjaannya dan baru akan mendapatkannya ketika musim panen telah tiba.

Penelitian Muzakki dan Sumanto (2017) menurut penulis, praktik jasa pembajak sawah di Desa Klesem tidak sesuai dengan Hukum Islam. Berdasarkan pemaparan data di atas menunjukkan bahwa praktik jasa pembajak sawah tersebut terdapat wanprestasi oleh pihak penyedia jasa. Di mana bentuk wanprestasi tersebut adalah pekerja belum melakukan pekerjaan sama sekali sesuai dengan akad yang diperjanjikan dan apabila melakukan pekerjaan waktunya terlambat. Adapun mengenai pembatalan atau pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan sawah/petani di Desa Klesem juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan keterangan data di atas, pemilik lahan sawah dalam memutuskan akad perjanjian dilakukan secara sepihak dan tidak dengan kesepakatan terlebih dahulu. Agar pembatalan dan pemutusan sesuai dengan hukum Islam, antara kedua belah pihak harus membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang pembatalan atau pemutusan kontrak *ijârah*, atau dengan jalan penyelesaian yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam.

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas, dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral,

tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

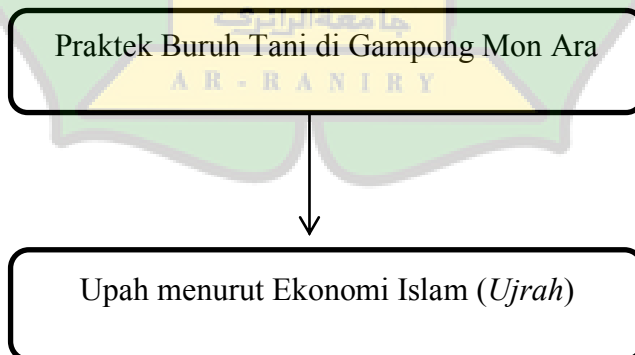
Hidayati (2017) dalam hasil penelitiannya besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip-prinsip itu meliputi segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Hadis, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dilaksanakan dengan memelihara keadilan. Kemudian ditambahkan pula asas-asas muamalat yang terdiri dari asas *tabādul al-manāfi*', asas pemerataan, asas '*an tarādin* atau suka sama suka, asas '*adam al-garar*, asas *al-birr wa at-taqwā*, dan asas *musyarakah*. Dalam hukum positif, sistem pengupahan juga diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.

Adapun persamaan peneliti terkait dengan judul peneliti ini adalah sama-sama penelitian membahas mengenai sistem pengupahan dan konsep pengupahan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun perbedaan peneliti terkait dengan peneliti ini adalah penelitian ini fokus pada sistem

ujrah pada buruh tani padi yang diterapkan di Gampong Mon Ara, yang mana penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya.

2.8 Kerangka Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas, dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat. Sistem *Ujrah* (upah) buruh tani padi tentunya harus disesuaikan dengan tercapainya kemaslahatan para buruh tani, juga tanpa adanya kesenjangan dalam pemberian upah dan diberikan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Karena itu, kerangka penelitian ini atau paradigma penelitian dapat digambarkan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu jenis prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai teknik pengumpulan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong dan lexy, 2006). Pemilihan metode kualitatif karena

unit analisisnya bukan berupa angka tetapi penulis berusaha mendeskripsikan secara tepat dan rinci sistem *ujrah* buruh tani padi kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan objek penelitiannya yang melalui sistem upah buruh tani harian pada penanam dan pengangkut padi. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah di antara kemukiman Gampong, Gampong Mon Ara ialah Gampong terluas di antara gampong yang ada di kemukiman Piyeung yang mempunyai lahan yang luas untuk pengupahan, baik itu pada pengupahan mengangkut padi maupun pengupahan pada menanam padi. Sehingga lebih banyak peluang pada buruh tani yang mencari rezeki lewat sistem pengupahan harian (pengupahan dalam waktu tertentu). Dengan demikian banyaknya para buruh tani upah lebih memilih berupah di kawasan Gampong Mon Ara dibandingkan dengan Gampong lain yang ada di kemukiman Piyeung di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Berikut Data Luas Gampong yang ada di kecamatan Montasik:

Tabel 3.1
Luas Gampong Kemukiman Piyeung

No	Nama Gampong	Luas Gampong (km ²)
1	Piyeung Lhang	0,33
2	Piyeung Datu	0,34
3	Piyeung Mane	0,44
4	Bung Daroh	0,33
5	Cot Lampoh Soh	0,67
6	Piyeung Kuweu	0,07
7	Mon Ara	10,63
8	Cot Lhok	0,13
9	Bung Raya	4,97

Sumber: BPS Kab Aceh Besar (2017)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field reseacrh*), penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara langsung keadaan atau kebiasaan yang ada di lapangan, agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan informan yang dimaksudkan untuk mengkaji informasi yang dihadapkan, dan bertujuan mendapatkan data dari informan (Hakim, 2013). Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi para buruh tani yang mempraktikkan upah harian dan para pemberi upah kepada buruh tani tersebut. Dengan pemberi upah 30 jiwa, dan penerima upah 9 jiwa, Namun yang masuk dalam kategori kriteria informan yang akan diwawancarai ialah pemberi upah 4 Jiwa dan penerima upah 7 jiwa. Dengan kriteria informan pemberi upah yaitu pemilik lahan, jenis kelamin perempuan, dan usia 25-45 Tahun. Kriteria informan penerima upah yaitu jenis kelamin perempuan, sudah berpengalaman menjadi buruh upah minimal selama 3 tahun, dan usia 20-25 Tahun

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada, ataupun hasil dari wawancara dengan responden beserta dokumen foto-foto, serta melalui informasi buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). Jadi, subjek penelitian pada penelitian ini ialah pemberi upah dan penerima upah pada pengupahan harian menanam padi dan mengangkut padi. Adapun objek penelitaian ini ialah sistem *ujrah* buruh tani. Dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat bagaimana kesesuaian dari konsep *ujrah* dalam Islam.

3.5 Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau objek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015).

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut

sebelumnya tidak ada. Contoh data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui instrumen wawancara, angket, dan pengamatan.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang sudah dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan penelitian, yaitu para penerima upah dan pemberi upah. Adapun informan pemberi upah yang akan diwawancarai sebanyak empat orang, dan penerima upah sebanyak tujuh orang yang akan diwawancarai. Dengan kriteria penerima upah sebagai berikut: jenis kelamin perempuan, sudah bekerja sebagai upah buruh tani minimal selama 3 tahun, umur 20-25 tahun. Sementara pemberi upah dengan kriteria sebagai berikut: pemilik lahan, jenis kelamin perempuan, umur 25-45 tahun.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 428). Adapun beberapa tahap analisis data adalah (Sudaryono, 2017: 345-347):

a. Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan terbuka (open-ended questions) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara dan memungkinkan untuk mencatat dengan memberikan kode tertentu pada tulisan tersebut. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diedit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya.

b. Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan klasifikasi data dengan cara mengkategorisasikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan konsep masing-masing pertanyaan. Dengan demikian akan sangat membantu dalam analisis data pada penelitian ini.

c. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data juga bisa dikatakan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

d. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori. Dengan adanya penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

e. Verifikasi

Tahap terakhir yakni verifikasi. Verifikasi merupakan suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Lokasi

Montasik adalah salah satu Kecamatan yang ada di Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas Kecamatannya 59,73 km² (5.973 Ha), jumlah Kemukiman tiga Mukim yang terdiri dari Mukim Piyeung, Bukit Baro, dan Montasik. Jumlah Gampong yang ada di Montasik sebanyak tiga puluh sembilan Gampong. Salah satunya adalah Gampong Mon Ara.

4.1.1 Gambaran Umum Gampong Mon Ara

Mon Ara adalah salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas Kecamatannya 59,73 km² (5.973 Ha), jumlah Kemukiman tiga Mukim yang terdiri dari Mukim Piyeung, Bukit Baro, dan Montasik. Jumlah Gampong yang ada di Montasik sebanyak tiga puluh sembilan Gampong. Salah satunya adalah Gampong Mon Ara.

Tabel 4.1
Data Gampong Mon Ara

No	Data Gampong	Jumlah
1	Luas Wilayah	1.063 Ha
2	Luas lahan sawah	115 Ha

Tabel 4.1 - Lanjutan

3	Jumlah penduduk	1.135 Jiwa
4	Jumlah kartu keluarga (KK)	310 KK
5	Jumlah petani laki-laki	185 Jiwa
6	Jumlah petani Perempuan	114 Jiwa

Sumber: BPS Kab Aceh Besar 2017

Menurut data di atas, Gampong Mon Ara yang terletak di kemukiman Piyeung ini yang luas wilayahnya sebesar 10,63 km² (1.063 Ha), luas lahan sawah seluas 115 Ha. Yang jumlah penduduknya sebanyak 1.135 jiwa, dimana jumlah laki-laki yang berprofesi sebagai petani berjumlah 185 jiwa dan perempuan berjumlah 114 jiwa. Total jumlah KK (Kartu keluarga) sebanyak 310 KK. Berdasarkan data di atas mayoritas yang ada di Gampong Mon Ara ini berprofesi sebagai petani. Gampong Mon Ara ini dikepalai oleh seorang Keuchik beserta jajaran perangkat desa lainnya. Adapun nama-nama Dusun Gampong Mon Ara adalah Dusun Teungoh, Dusun Blang, Dusun Balee bruak, dan Dusun Cot sibatee.

4.1.2 Kondisi Geografis

Gampong Mon Ara merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Montasik. Gampong ini memiliki luas

wilayah sekitar $\pm$ 1.063 Ha. Gampong ini berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Gampong Cot Lhok
Sebelah selatan	: Gampong Cot Lampoh Soh
Sebelah barat	: Gampong Limo Blang
Sebelah timur	: Gampong Piyeung Kuweu

4.1.3 Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Gampong Mon Ara merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama yang setiap memasuki waktu salat melaksanakan secara berjamaah di Meunasah, dan juga tiap pagi sabtu diadakan pengajian untuk masyarakat Gampong Mon Ara guna memperdalam ilmu agama. Gampong ini memiliki kepedulian masyarakat yang sangat tinggi terhadap lingkungan yang ada, kondisi sosial dan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama dan tolong menolong tetap terpelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan kuat kekeluargaan (*hablun minannas*) sesama masyarakat. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik menjadi sebuah kelebihan dari Gampong Mon Ara ini dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatan, salah satunya ada administrasi pemerintah desa yang cukup baik serta berfungsinya struktur pemerintahan desa itu sendiri. Lantaran mereka memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kegiatan yang dilakukan di Gampong

Mon Ara seperti gotong royong di Meunasah dan PKK, membersihkan selokan, kegiatan samadiyah, kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk anak- anak dan orang tua, dan kegiatan lain-lainnya.

4.1.4 Keadaan Ekonomi dan Pembangunan

Secara umum masyarakat Gampong Mon Ara bekerja sebagai petani/pekebun, sedikit dari mereka yang pegawai. Permasalahan ekonomi dan kesejahteraan yang masih timbul di Gampong Mon Ara yaitu masih terdapatnya angka pengangguran, sehingga hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Gampong dalam meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Dan disinilah kesenjangan ekonomi terjadi. Berikut data pekerjaan mata pencaharian penduduk Gampong Mon Ara:

Tabel 4.2
Data pekerjaan masyarakat Gampong

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	189 Jiwa	115 Jiwa	304 Jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	10 Jiwa	4 Jiwa	14 Jiwa
3	Pedagang barang	2 Jiwa	0 Jiwa	2 Jiwa

Tabel 4.1 - Lanjutan

4	Montir	1 Jiwa	0 Jiwa	1 Jiwa
5	Bidan swasta	0 Jiwa	1 Jiwa	1 Jiwa
6	TNI	1 Jiwa	0 Jiwa	1 Jiwa
7	Pedagang keliling	2 Jiwa	0 Jiwa	2 Jiwa
8	Tukang Kayu	5 Jiwa	0 Jiwa	5 Jiwa
9	Tukang Batu	2 Jiwa	0 Jiwa	2 Jiwa
10	Karyawan Perusahaan Swasta	4 Jiwa	1 Jiwa	5 Jiwa
11	Wiraswasta	42 Jiwa	3 Jiwa	45 Jiwa
12	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	32 Jiwa	7 Jiwa	39 Jiwa
13	Belum Bekerja	117 Jiwa	113 Jiwa	230 Jiwa
14	Pelajar	168 Jiwa	140 Jiwa	308 Jiwa
15	IRT	1 Jiwa	223 Jiwa	224 Jiwa

Tabel 4.2 - Lanjutan

16	Pensiunan	2 Jiwa	0 Jiwa	2 Jiwa
17	Buruh Harian Lepas	5 Jiwa	0 Jiwa	5 Jiwa
18	Sopir	3 Jiwa	0 Jiwa	3 Jiwa
19	Karyawan Honerer	2 Jiwa	5 Jiwa	7 Jiwa
20	Tukang Cukur	1 Jiwa	0 Jiwa	1 Jiwa
	Total Laporan	589 Jiwa	574	1.163

Sumber: Data Gampong Mon Ara 2020

Namun di sisi lain, pembangunan yang ada di Gampong ini sangat efektif, seperti kondisi jalan yang bagus, tidak berbatu, artinya pembangunan jalan di Gampong ini terlaksana. Kemudian pembangunan selokan, pembangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) guna meningkatkan kecerdasan anak bangsa yang ada di Gampong Mon Ara ini, pembangunan gedung serbaguna dan lain sebagainya.

4.1.5 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam utama yang berpotensi di Gampong Mon Ara adalah lahan Pertanian yang sangat produktif dan perkebunan. Sehingga di Gampong Mon Ara banyak yang menanam padi. Ada yang menjual semuanya setelah panen, adapula yang menjual sebahagian untuk kebutuhan sehari-hari. Jika pada perkebunan para pekebun menunggu datangnya musim rambutan dan langsung, ketika musim itu tiba, para pekebun menjualnya ke toke yang ada di Gampong.

Tabel 4.3
Data Luas lahan Pertanian dan Perkebunan

No	Nama Gampong	Lahan Sawah	Lahan Kebun
1	Bueng Daroh	3 Hektar	25 Hektar
2	Cot Lampoh Soh	49 Hektar	13 Hektar
3	Cot Lhok	1 Hektar	7 Hektar
4	Kuweu	1 Hektar	1 Hektar
5	Mon Ara	115 Hektar	51 Hektar
6	Piyeung Datu	10 Hektar	12 Hektar
7	Piyeung Lhang	11 Hektar	12 Hektar

8	Piyeung Mane	5 Hektar	28 Hektar
---	--------------	----------	-----------

Sumber : BPS Kab.Aceh Besar 2017

4.1.6 Sistem Upah di Gampong Mon Ara

Sistem pembayaran *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara yaitu dengan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian, terdapat ketidaksesuaian jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi (*seumangkee padee*). Dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya penundaan pemberian upah kepada buruh upah.

Faktor yang mempengaruhi penundaan selama 1 hari, 1 minggu bahkan sampai 1 bulan pemberian upah kepada buruh tani ialah karena tidak adanya uang pada saat buruh tani berupah pada saat itu, si pemberi upah harus berupah ke sawah lain agar mendapatkan uang untuk membayar upah pada buruh tani yang berupah di sawahnya. Ataupun si pemberi upah berutang uang kepada Toke di Gampongnya hanya untuk membayar para upah buruh tani penanam padi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberi upah yang tidak sesuai dengan harga pasaran upah yang diberikan ialah karena menurut si pemberi upah, para buruh tani upah yang bekerja saat itu sudah dibantu oleh

saudaranya si pemberi upah sebanyak 3 orang, menurutnya, sudah meringankan beban mengangkut padi pada buruh tani tersebut.

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi informan yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. informan dalam penelitian ini yaitu para buruh tani yang menerima hasil upah dan para buruh tani pemberi upah. Data yang akan didapatkan dari informan yaitu melalui wawancara.

a. karakteristik informan pemberi upah

karakteristik informan dari pemberi upah adalah pemilik lahan, jenis kelamin perempuan, usia 25-45 tahun. Data Informan pemberi upah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Informan Pemberi Upah

No	Nama pemberi upah	Usia	Jenis kelamin	Kepemilikan Lahan
1	Nur Riska	26	Perempuan	Punya Pribadi
2	Fitriani	39	Perempuan	Punya Pribadi
3	Rosminar	39	Perempuan	Punya Pribadi

4	Shalihati	45	Perempuan	Punya Pribadi
---	-----------	----	-----------	---------------

b. Karakteristik Informan penerima upah

Karakteristik informan dari pemberi upah adalah jenis kelamin perempuan, sudah berpengalaman menjadi buruh tani upah minimal selama 3 tahun, umur 20-25 tahun. Data Informan penerima upah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Informan Penerima Upah

No	Nama Penerima Upah	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Lama bekerja
1	Asmaul Husna	Perempuan	21	7 Tahun
2	Maisarah	Perempuan	21	7 Tahun
3	Miftahul Jannah	Perempuan	21	6 Tahun
4	Nur Hasanah	Perempuan	23	5 Tahun
5	Verawati	Perempuan	20	4 Tahun
6	Zulfia	Perempuan	21	5 Tahun
7	Mulyani	Perempuan	24	7 Tahun

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Wawancara Dengan pemberi Upah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan pada Bulan Juli 2020 peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari pemberi upah yang melakukan praktik sistem pembayaran upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan pemberi upah yang berjumlah 4 orang, sebanyak 25% yang menundakan pemberian upah dikarenakan uang yang sudah disiapkan untuk memberi upah kepada buruh tani ada keperluan mendadak yang tidak terduga sehingga penundaan pemberian upah ini terjadi. Kemudian sebanyak 25% yang menundakan pemberian diakarenakan belum adanya dana untuk membayarkan hasil pengupahan kepada buruh upah, dan si pemberi upah harus mengupah di sawah lain terlebih dahulu selama beberapa hari agar uang yang ia hasilkan bisa diberikan kepada buruh upah yang berupah di sawahnya. Dan sebanyak 50% pemberi upah tidak menundakan pemberian upah kepada buruh upah, karena

uang yang disimpan untuk penerima upah sudah disiapkan sejak panen musim lalu.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan alasan para pemberi upah menundakan pemberian upah kepada buruh tani :

- a. Karena uang yang disimpan untuk pembayaran upah ada keperluan mendadak seperti keperluan membeli pemers anak, karena untuk kebutuhan sehari-hari para pemberi upah juga diambil dari hasil panen musim lalu, sehingga uang yang sudah disimpan perlu untuk hal yang mendadak.
- b. Belum adanya uang untuk pembayaran upah para buruh tani, tetapi hanya 1 atau 2 orang saja yang belum di berikan upah, karena belum tercukupnya uang untuk pembayaran upah para buruh. Dan si pemberi upah harus mengupah ke sawah lain selama beberapa hari guna untuk bisa membayarkan para penerima upah ketika menanam padi di sawah pemberi upah tadi.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa bertentangan dengan teori Yusuf (2010) ia mengatakan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan itu dipercepatkan manfaatnya, dan juga bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaanya maka

dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja.

4.3.2 Hasil Wawancara Dengan Penerima Upah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan pada bulan Juli 2020 peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari penerima upah terkait dengan sistem pembayaran upah termasuk penundaan pemberian upah ketika menanam padi dan adanya ketidaksesuaian pemberian upah pada saat mengangkut padi (*seumangkee padee*) .

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan penerima upah sebanyak 7 orang, total yang menundakan pemberian upah kepada penerima upah ialah 100%, artinya semua penerima upah ditundakan pemberian upah oleh pemberi upah ketika musim menanam padi. Namun berbeda ketika musim *seumangkee padee*, ada 57,14% yang menerima upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras mereka, dan 42,86% yang memberikan upah sesuai dengan hasil kerja keras.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada penerima upah dapat disimpulkan bahwa, selama pengalaman mereka menjadi buruh upah ada yang menundakan pemberian upah kepada mereka bahkan sampai waktu 1 bulan penundaan pemberian upah. Memang sudah dijelaskan di awal masa perjanjian pengupahan mereka akan ditundakan pembayaran oleh pemberi upah, namun kenyataan yang dikatakan pemberi upah akan memberi upah setelah 3 atau 4 hari kemudian kepada pemberi upah hanya sebatas kata-kata saja. Karena pada akhirnya mereka menerima upah ketika 1 minggu lamanya bahkan ada yang 1 bulan lamanya. Hal ini sangat merugikan pihak penerima upah, karena mengingat pembayaran upah kepada mereka setelah hilang keringatnya. Sehingga penerima upah sering merasakan krisis keuangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Namun ada di satu musim ketika *seumangkee padee* ada bebrapa buruh upah merasa terzalimi dan rugi upah yang diberikan kepada mereka dengan nominal upah Rp25.000 dan Rp35.000, seharusnya mereka dibayar Rp50.000 pada saat itu, mengingat *seumangkee padee* itu lebih berat pekerjaannya dibanding menanam padi. Dan ini ada kesenjangan syariah yang memuat diluar prinsip keadilan dan kelayakan para buruh upah”.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa bertentangan dari teori Martoyo (1990: 104) di dalam bukunya, bahwa dalam pemberian kompensasi keadilan perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

Tentang prinsip kelayakan upah pekerja, juga bertentangan dengan ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh upah di kesimpulan di atas, Ridwan (2013) ia mengatakan bahwa Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep upah yaitu prinsip adil dan prinsip layak.

4.4 Analisis Praktik *ujrah* Buruh Tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah menjelaskan mengenai praktik *ujrah* buruh tani padi dalam perspektif ekonomi Islam yang peneliti dapatkan informasi dari responden. Selanjutnya peneliti akan menganalisis praktik *ujrah* buruh tani padi ditinjau menurut sistem pembayaran upah sesuai konsep Islam yang dilakukan masyarakat di Gampong Mon Ara, penundaan upah yang ditundakan oleh pemberi upah ketika musim menanam padi terjadi karena semata-mata tidak cukupnya dana untuk membayarkan kepada penerima upah, mengingat kebutuhan sehari-hari, jajan anak, semua dana tersebut hasil dari panen musim lalu. Karena hal inilah si pemberi upah menundakan pemberian upah kepada buruh upah. dan karena ada salah satu penerima upah merelakan hal itu terjadi sehingga para pemberi upah menjadi terbiasa dengan menundakan upah kepada buruh tani padi. Dan kebiasaan ini terjadi dari masa ke masa. Pada dasarnya dari sebagian pemberi upah masih kurangnya pemahaman mengenai sistem pembayaran upah buruh tani sesuai dengan konsep Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadisnya mengenai sistem pembayaran upah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقُهُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majjah No 2434 / 4332).

Berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. dan juga bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja (Yusuf, 2010).

Pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah 50% tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dan 50% sudah sesuai. Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan penundaan atas unsur saudara dekat dan tetangga saja hanya berdasarkan rela ditundakan pemberian upahnya. Maka dengan itu, tidak ada perjanjian yang ditulis secara tulisan antara pemberi upah

dan penerima upah, hanya perjanjian secara lisan saja, namun pemberi upah tidak menjelaskan detail hari apa yang akan dibayarkan atas penundaan upah tersebut, hanya dijelaskan bahwa pemberi upah akan menundakan upah kepada pemberi upah. Faktor yang mempengaruhi penundaan selama 1 hari, 1 minggu bahkan sampai 1 bulan pemberian upah kepada buruh tani ialah karena tidak adanya uang pada saat buruh tani berupah pada saat itu, si pemberi upah harus berupah ke sawah lain agar mendapatkan uang untuk membayar upah pada buruh tani yang berupah di sawahnya. Ataupun si pemberi upah berutang uang kepada toke di Gampongnya hanya untuk membayar para upah buruh tani penanam padi tersebut.

Berbeda dengan praktik yang terjadi ketika musim *seumangkee padee*, ada sebagian pemberi upah membayarkan upah kepada buruh tani tidak sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Maka karena hal itu, para buruh upah merasa rugi dan terzalimi atas pemberian upah yang tidak sesuai ini. Mereka merasa rugi karena mereka dibayar upah untuk setengah harinya ialah Rp80.000, untuk seharusnya senilai Rp150.000- Rp160.000. Upah yang dihitung per jam selama 8 jam kerja, dimana perjamnya sebesar Rp20.000. Akan tetapi para buruh tani yang bekerja selama satu jam setengah hanya diberi upah Rp25.000, seharusnya buruh tani tersebut dibiayai sebesar Rp35.000 per satu jam setengahnya, jadi selama sehari dalam waktu kerja yaitu 8 jam kerja mereka terbiayai Rp160.000. Jika dihitung dalam upah hariannya mereka

dibiayai sebesar Rp120.000 per hari, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp40.000. Karena untuk upah angkut padi lebih mahal dari pembayaran upah menanam padi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberi upah yang tidak sesuai dengan harga pasaran upah yang diberikan ialah karena menurut si pemberi upah, para buruh tani upah yang bekerja saat itu sudah dibantu oleh saudaranya si pemberi upah sebanyak 3 orang, menurutnya, sudah meringankan beban mengangkut padi pada buruh tani tadi. Tetapi pada dasarnya, ketika memberi pekerjaan pada seseorang, harusnya membayar upah tetap sama dengan harga pasaran, agar pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan sesuai dengan harga pasaran yang ada.

Masalah penundaan pemberian upah dan ketidaksesuaian pemberian upah disaat musim *seumangkee padee* ini tidak berdampak pada keharmonisan keluarga saja, akan tetapi bisa berdampak pada hancurnya hubungan silaturrahmi akibat adanya perselisihan, apalagi ini tentang pembayaran upah yang tidak sesuai. Di samping disyariatkannya diberikan upah sebelum kering keringatnya artinya tidak boleh menundakan pemberian upah kepada buruh upah, dan disyariatkannya harus sesuai pemberian upah kepada buruh upah sepadan dengan hasil kerja kerasnya. Islam menganjurkan agar waktu untuk pembayaran upah tidak ditundakan kepada buruh tani karena sebagian dari

mereka hanya bekerja sebagai buruh upah untuk keperluan kebutuhan sehari-harinya.



BAB V

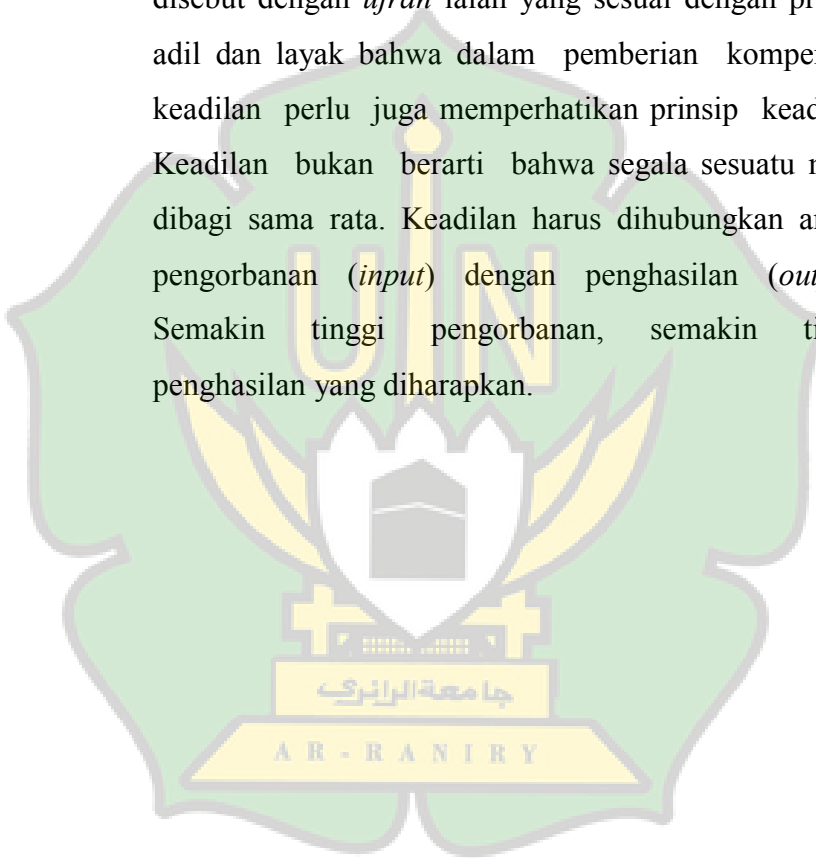
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan di Gampong Mon Ara terkait dengan sistem pembayaran upah kepada buruh tani yang dilakukan oleh pemberi upah dapat disimpulkan:

- a. Sistem pembayaran *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara yaitu dengan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian, terdapat ketidaksesuain jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi (*seumangkee padee*). Dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya penundaan pemberian upah kepada buruh upah.
- b. Pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah masih kurang sempurna karena mereka melakukan praktik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan penundaan ketika musim menanam padi atas unsur saudara dekat dan tetangga saja hanya berdasarkan rela ditundakan pemberian upahnya. kebiasaan ini terjadi dari masa ke masa. Ketidaksesuain pemberian upah kepada buruh upah terjadi ketika musim mengangkut padi (*seumangkee*

padee) datang. Maka dengan kasus seperti ini merugikan sebelah pihak dan para buruh upah juga merasa terzalimi karena ketidaksesuaian pemberian upah kepada mereka. Upah menurut ekonomi Islam atau disebut dengan *ujrah* ialah yang sesuai dengan prinsip adil dan layak bahwa dalam pemberian kompensasi keadilan perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (*input*) dengan penghasilan (*output*). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis menyampaikan saran agar menjadi lebih baik kedepannya.

- a. Diharapkan kepada pemberi upah kepada buruh upah di Gampong Mon Ara agar memahami secara mendalam tentang penundaan pemberian upah sesuai prinsip islam serta ketidaksesuain pemberian upah kepada buruh upah khususnya di musim *seumangkee padee*.
- b. Diharapkan Kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji mengenai pentingnya memberi upah yang sesuai dengan hasil kerja keras dan dengan harga pasaran yang ada di kawasan Gampong yang ada dan menguasai teori dan pemahaman terkait pemberian upah kepada buruh tani dari pemberi upah sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, A. I. (2012). *Manajemen syariah Sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (2002). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djumialdji, F.X. (2001). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Gilarso, T. (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*. Yogyakarta: kanisius.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara terhadap elit, *Aspirasi*, 4 (2), 165-172.
- Halim, R. (1985). *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*, *Jurnal Islaminomic*, 7 (1).
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Az Zarqa*, 9 (2), 184-208.
- Juliandi, A., Irfan., & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.

- Kartasapoetra, A.G. (1986). *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina Askara.
- Martoyo, Susilo. (1990). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Moleong & Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, B. Misran, & Nurmakrufiana. (2018). Analisis perbedaan upah pemotongan padi antara laki-laki dan Perempuan menurut perspektif ujrak bi al-‘amal: studi kasus di Gampong teureubeuh, jantho, Aceh Besar, *Jurista*, 7 (2), 235-247.
- Muzakki, M. H., & Sumanto, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Al-‘Adalah*, 14 (2).
- Nisa’, Y. H., & Al-Asy’ari, M.K. H. (2019). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1), 83-100.
- Nurhayati & Sinaga, A.I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, I. H.A., & Meon, J. A. (2004). Pentadbiran gaji dan upah menurut perspektif islam-satu tinjaun umum, *Ulm Islamiyyah*, 3 (1), 1675-5936.
- Ridwan, M. (2013). Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Equilibrium*, 1 (2), 241–57.
- Ridwan. (2007). *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Utara Muda.

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S., & Hasanuddin, N. (2004). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saprida. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5 (1), 34-46.
- Siswadi. (2014). Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, 4 (2), 105-114.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sudaryono. (2017). *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al- Uhum*, 10 (2), 309-324.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan pemberi upah mengenai sistem ujah buruh tani padi di Gampong Mon Ara

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai pemberi upah di Gampong Mon Ara

- IDENTITAS INFORMAN

Nama :
 Jenis Kepemilikan :
 Usia :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :

- DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan untuk Pemberi Upah
1	Darimana modal awal Ibu untuk memberikan upah kepada buruh tani pada penanam dan pengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
2	Bagaimana cara Ibu mencari buruh tani untuk menanam dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
3	Apakah Ibu memilih-milih dalam mencari buruh tani pada pengupahan untuk menanam padi dan mengangkut padi (<i>semangkee padee</i>)?

(Lanjutan)

4	Berapa jumlah buruh yang Ibu pekerjakan pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
5	Bagaimana sistem pembayaran upah pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
6	Berapa apakah pembayaran upah yang Ibu berikan?
7	Apakah selama Ibu memberikan upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi ada penundaan dalam pembayaran upahnya? jika ada apa alasan Ibu menundakan pemberian upah!
8	Jika Ibu mengupah buruh tani tetapi Ibu juga dibantu oleh saudara Ibu ketika mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) apakah Ibu tetap memberikan harga upah sesuai dengan harga pasaran atau mengurangi harga upah ? Jika ia berikan alasan Ibu!
9	Apakah Ibu merasa upah yang Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
10	Menurut Ibu apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?

2. Pedoman wawancara dengan buruh tani upah mengenai sistem *ujrah* pada musim menanam dan mengangkut padi (*seumangkee padee*) di Gampong Mon Ara

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai buruh tani upah di Gampong Mon Ara

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :
 Usia :
 Hari/ Tanggal :
 Waktu :
 Lama Bekerja :

• **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan Untuk Penerima Upah
1	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
2	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
3	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
4	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!

(Lanjutan)

5	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
6	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
7	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
8	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
9	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?
10	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan pemberi upah mengenai sistem *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pemberi upah pada penanam padi dan pengangkut padi di Gampong Mon Ara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nuriska
 Jenis Kepemilikan : Milik Pribadi
 Usia : 25 Tahun
 Hari/Tanggal : Minggu/ 26 July 2020
 Waktu : 12:07 - 12:20

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Darimana modal awal Ibu untuk memberikan upah kepada buruh tani pada penanam dan pengangkut padi (Seumangkee Padee)?
Informan	Modal awal saya untuk membayar upah kepada buruh upah penanam padi dan pengangkut padi ialah menghutang kepada salah satu Toke yang ada di Gampong, dan membayarnya kembali ketika musim panen datang.

(Lanjutan)

Peneliti	Bagaimana cara Ibu mencari buruh tani untuk menanam dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
Informan	Untuk bisa mendapatkna buruh upah saya mendatangi seluruh rumah buruh upah yang akan saya upahkan di sawah saya.
Peneliti	Apakah Ibu memilih-milih dalam mencari buruh tani pada pengupahan untuk menanam padi dan mengangkut padi (<i>semangkee padee</i>)?
Informan	Iya, saya memilih-milih dalam mencari buruh upah karena kan ada buruh yang rajin dan juga buruh yang lalai, saya memilih-milih buruh upah supaya sawah saya cepat selesai.
Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Ibu pekerjakan pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
Informan	Jumlah buruh upah yang saya pekerjaan tergantung besarnya sawah yang mau di garap

(Lanjutan)

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upah pada penanam padi dan pengangkut padi (seumangkee padee)?
Informan	Sistem pembayaran upah pada penanam padi dan pengangkut padi secara tunai dan diantar kerumah masing-masing setelah berakhirnya masa upah.
Peneliti	Berupa apakah pembayaran upah yang Ibu berikan?
Informan	Pembayaran upah yang saya berikan berupa uang kertas
Peneliti	Apakah selama Ibu memberikan upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi ada penundaan dalam pembayaran upahnya? jika ada apa alasan Ibu menundakan pemberian upah!
Informan	Ada, kadang uang yang sudah saya simpan sebelumnya perlu dipakai terlebih dahulu untuk keperluan mendadak, seperti membeli pempers anak.

(Lanjutan)

Peneliti	Jika Ibu mengupah buruh tani tetapi Ibu juga dibantu oleh saudara Ibu ketika mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) apakah Ibu tetap memberikan harga upah sesuai dengan harga pasaran atau mengurangi harga upah ? Jika ia berikan alasan Ibu!
Informan	Tidak, saya tetap memberi upah kepada buruh upah sesuai dengan harga pasaran, malahan saya tambah upah kepada mereka sesuai kondisi persawahan, teriknya matahari, dan faktor lain-lainnya yang mendukung alasan agar ditambahkan upah kepada buruh upah, karena sebelum jadi pemberi upah, saya juga pernah berpengalaman menjadi buruh upah, saya bisa merasakan capeknya berupah, apalagi ketika musim <i>seumangkee padee</i> .
Peneliti	Apakah Ibu merasa upah yang Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sudah sesuai
Peneliti	Menurut Ibu apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?

(Lanjutan)

Informan	Adanya kesenjangan syariah, karena saya menundakan pemberian upah kepada buruh upah.
----------	--

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Fitriani
 Jenis Kepemilikan : Milik Pribadi
 Usia : 39 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin/ 20 July 2020
 Waktu : 10:02 - 12:22

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Darimana modal awal Ibu untuk memberikan upah kepada buruh tani pada penanam dan pengangkut padi (Seumangkee Padee)?
Informan	Modal awal saya untuk membayar upah kepada buruh upah penanam padi dan pengangkut padi ialah dari hasil panen musim lalu
Peneliti	Bagaimana cara Ibu mencari buruh tani untuk menanam dan mengangkut padi (Seumangkee Padee)?

(Lanjutan)

Informan	Untuk bisa mendapatkna buruh upah saya mendatangi salah satu buruh upah, dan menyuruhnya untuk mengajak kelompok orang yang berupah dengan dia.
Peneliti	Apakah Ibu memilih-milih dalam mencari buruh tani pada pengupahan untuk menanam padi dan mengangkut padi (semangkee padee)?
Informan	Tidak, saya tidak memilih-milih dalam mencari buruh upah karena menurut saya, jika dia bekerja sebagai buruh upah, otomatis dia akan bekerja semaksimal mungkin selama masa upah itu ada.
Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Ibu pekerjakan pada penanam padi dan pengangkut padi (seumangkee padee)?
Informan	Ketika musim menanam padi, saya pekerjakan upah buruh sebanyak 6 orang, Namun berbeda ketika seumangkee padee hanya 2 orang saja yang saya pekerjakan.

(Lanjutan)

Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upah pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
Informan	Sistem pembayaran upah secara tunai
Peneliti	Berapa apakah pembayaran upah yang Ibu berikan?
Informan	Berapa uang
Peneliti	Apakah selama Ibu memberikan upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi ada penundaan dalam pembayaran upahnya? jika ada apa alasan Ibu menundakan pemberian upah!
Informan	Ada, ada penundaan pemberian upah kepada buruh upah, tapi tidak semuanya, dari 6 orang yang saya pekerjakan, hanya 3 orang yang saya tunda upah. Tetapi saya sudah berjanji di awal kontrak masa pengupahan. Alasan saya menundakan upah ialah karena belum cukup uang untuk memberi upah ke mereka, saya harus berupah di sawah lain terlebih dahulu, supaya dapat membayarkan upah.

(Lanjutan)

Peneliti	Jika Ibu mengupah buruh tani tetapi Ibu juga dibantu oleh saudara Ibu ketika mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) apakah Ibu tetap memberikan harga upah sesuai dengan harga pasaran atau mengurangi harga upah ? Jika ia berikan alasan Ibu!
Informan	Tetap sesuai seperti harga pasaran.
Peneliti	Apakah Ibu merasa upah yang Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sudah sesuai
Peneliti	Menurut Ibu apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Ada, karena saya menundakan pemberian upah kepada buruh upah.

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Shalihati
 Jenis Kepemilikan : Milik Pribadi
 Usia : 45 Tahun
 Hari/Tanggal : Selasa/ 21 July 2020
 Waktu : 14:55 - 15:15

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Darimana modal awal Ibu untuk memberikan upah kepada buruh tani pada penanam dan pengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
Informan	Modal awal saya untuk membayar upah kepada buruh upah penanam padi dan pengangkut padi ialah dari orang yang memberi pinjaman
Peneliti	Bagaimana cara Ibu mencari buruh tani untuk menanam dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
Informan	Untuk bisa mendapatkna buruh upah saya mendatangi rumah buruh upah dan menawarkan pekerjaan berupah ke sawah saya.
Peneliti	Apakah Ibu memilih-milih dalam mencari buruh tani pada pengupahan untuk menanam padi dan mengangkut padi (<i>semangkee padee</i>)?

(Lanjutan)

Informan	Tidak, saya tidak memilih-milih dalam mencari buruh upah, siapa yang mau bekerja, saya ajak orang tersebut untuk berupah.
Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Ibu pekerjakan pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
Informan	Tergantung berapa luas persawahannya, biasa yang saya upahkan buruh tani itu sekitar 10 sampai 15 orang
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upah pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
Informan	Sistem pembayaran upah secara tunai
Peneliti	Berapa apakah pembayaran upah yang Ibu berikan?
Informan	Berapa uang
Peneliti	Apakah selama Ibu memberikan upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi ada penundaan dalam pembayaran upahnya? jika ada apa alasan Ibu menundakannya?

(Lanjutan)

Informan	Tidak ada penundaan pemberian upah kepada buruh upah, karena upah itu harus diserahkan ke buruh upah sebelum kering keringatnya.
Peneliti	Jika Ibu mengupah buruh tani tetapi Ibu juga dibantu oleh saudara Ibu ketika mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) apakah Ibu tetap memberikan harga upah sesuai dengan harga pasaran atau mengurangi harga upah ? Jika ia berikan alasan Ibu!
Informan	Tetap sesuai seperti harga pasaran.
Peneliti	Apakah Ibu merasa upah yang Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sudah sesuai dengan hasil kerjanya
Peneliti	Menurut Ibu apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Tidak ada kesenjangan syariah, karena saya tidak menundakan pemberian upah kepada buruh upah dan memberi upah sesuai hasil kerja keras mereka.

- IDENTITAS INFORMAN

Nama : Rosminar
 Jenis Kepemilikan : Milik Pribadi
 Usia : 39 Tahun
 Hari/Tanggal : Sabtu/ 25 July 2020
 Waktu : 16:00 - 16:20

- DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Darimana modal awal Ibu untuk memberikan upah kepada buruh tani pada penanam dan pengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
Informan	Modal awal saya untuk membayar upah kepada buruh upah penanam padi dan pengangkut padi ialah uang simpanan dari hasil panen musim lalu.
Peneliti	Bagaimana cara Ibu mencari buruh tani untuk menanam dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>)?
Informan	Untuk bisa mendapatkna buruh upah saya mendatangi salah satu buruh upah, dan menyuruhnya untuk mengajak kelompok orang yang berupah dengan dia.

(Lanjutan)

Peneliti	Apakah Ibu memilih-milih dalam mencari buruh tani pada pengupahan untuk menanam padi dan mengangkut padi (<i>semangkee padee</i>)?
Informan	Tergantung kesedian, sebenarnya saya juga memilih-milih, tapi kalau tidak ada yang sesuai pilihan saya, saya tetap memberi upah untuk siapa saja yang mau berupah.
Peneliti	Berapa jumlah buruh yang Ibu pekerjakan pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
Informan	Ketika musim menanam padi, saya pekerjakan upah buruh sebanyak 8 orang, Namun berbeda ketika <i>seumangkee padee</i> hanya 4 orang saja yang saya pekerjakan.
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran upah pada penanam padi dan pengangkut padi (<i>seumangkee padee</i>)?
Informan	Sistem pembayaran upah secara tunai
Peneliti	Berupa apakah pembayaran upah Ibu berikan?

(Lanjutan)

Informan	Berupa uang
Peneliti	Apakah selama Ibu memberikan upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi ada penundaan dalam pembayaran upahnya? jika ada apa alasan Ibu menundakan pemberian upah!
Informan	Tidak pernah, karena alhamdulillah uang simpanan musim panen lalu cukup untuk mebayarkan upah kepada buruh upah
Peneliti	Jika Ibu mengupah buruh tani tetapi Ibu juga dibantu oleh saudara Ibu ketika mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) apakah Ibu tetap memberikan harga upah sesuai dengan harga pasaran atau mengurangi harga upah ? Jika ia berikan alasan Ibu!
Informan	Tetap sesuai seperti harga pasaran.
Peneliti	Apakah Ibu merasa upah yang Ibu berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
Informan	Sudah sesuai

(Lanjutan)

Peneliti	Menurut Ibu apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Tidak ada kesenjangan, karena saya tidak menundakan pemberian upah kepada buruh upah dan memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja keras si buruh upah.

2. Hasil wawancara dengan buruh tani upah mengenai sistem *ujrah* pada musim menanam dan mengangkut padi (*seumangkee padee*) di Gampong Mon Ara

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan penerima upah menanam padi dan *seumangkee padee* di Gampong Mon Ara

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :Asmaul Husna
 Usia :21 Tahun
 Hari/ Tanggal :Minggu/ 26 july 2020
 Waktu :10:01-10:18
 Lama Bekerja : 7 Tahun

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
----------	--

(Lanjutan)

Informan	Ada, seperti buat kue untuk lebaran, payet baju dan lukis inai.
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
Informan	Ada yaitu perjanjian secara lisan
Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Kadang-kadang ada disebut nominal kadang-kadang tidak ada.
Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Ada yang membatalkan pengupahan disebabkan kondisi sawah banyak air karena turunnya hujan.
Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Benar tepat pada jam istirahat

(Lanjutan)

Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
Informan	Sebagian langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan ada yang tidak diberikan upah langsung
Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada sebagian, hanya 2 hari menundakan pemberian upah kepada saya
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
Informan	Benar, sudah dijelaskan di awal perjanjian masa pengupahan
Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?

(Lanjutan)

Informan	Ada yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras, itu terjadi ketika musim <i>seumangkee padee</i> , saya cuma dikasih upah Rp25.000 seharusnya pada saat itu saya dibayarkan sebanyak Rp50.000 karena bekerja selama 2,5 jam, mengingat upah per 1 jam yaitu Rp20.000. Dan saya merasa terzalimi dan rugi atas pemberian upah yang tidak sesuai ini.
Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Ada kesenjangan, karena ada penundaan dan ketidaksesuain pemberian upah kepada saya

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Maisarah

Usia : 21 Tahun

Hari/ Tanggal : Minggu/ 26 July 2020

Waktu : 10:18-10:30

Lama Bekerja : 7 Tahun

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
Informan	Tidak ada pekerjaan lain selain berupah
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
Informan	Ada perjanjian secara lisan
Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak memuat nominal upah, karena memang sudah telah ditentukan nominalnya ke semua buruh upah
Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Ada yang membatalkan pengupahan kepada saya, dengan alasan bahwa kondisi tanah sawah untuk ditanam padi sudah kering.

(Lanjutan)

Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Tepat pada jam istirahat
Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
Informan	Ada yang langsung diberikan ketika di sawah, ada juga yang diantar kerumah.
Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada penundaan pemberian upah, sepengalaman saya, lamanya penundaan pemberian upah kepada saya selama 7 hari.
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
Informan	Iya sudah dijelaskan sebelum bekerja, tetapi tidak dijelaskan kapan akan di beri tundaan upah tersebut, hanya disampaikan bahwa si pemberi upah akan menundakan pemberian

	upahnya kepada saya.
--	----------------------

(Lanjutan)

Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?
Informan	Ada yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras, itu terjadi ketika musim <i>seumangkee padee</i> , saya cuma dikasih upah Rp25.000 seharusnya pada saat itu saya dibayarkan sebanyak Rp50.000 karena bekerja selama 2,5 jam, mengingat upah per 1 jam yaitu Rp20.000. Dan saya merasa terzalimi dan rugi atas pemberian upah yang tidak sesuai ini.
Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Adanya kesenjangan syariah karena pada sistem pemberian upah kepada saya ini adanya penundaan dan ketidaksesuaian pemberian upah kepada saya.

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Verawati
 Usia : 21 Tahun
 Hari/ Tanggal : Minggu/ 26 July 2020
 Waktu : 10:30-10:37
 Lama Bekerja : 4 Tahun

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
Informan	Ada, selain berupah menanam padi saya menerima jasa ukir inai pengantin.
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
Informan	Ada membuat perjanjian kerja secara lisan
Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Sudah memuat nominal upah yang akan diberikan, malahan ada yang menambah upah

	karena dengan suatu kondisi tertentu
--	--------------------------------------

(Lanjutan)

Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Banyak yang membatalkan pengupahan kepada saya, karena mendapatkan buruh upah yang lebih rajin daripada saya, ada juga karena kondisi sawah yang tanahnya sudah kering, dan ada juga yang sawahnya sudah dibantu saudaranya sendiri jadi tidak diperlukan lagi buruh upah.
Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Iya, tepat pada jam istirahat
Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
Informan	Benar, langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan
Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah?

	Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
--	--

(Lanjutan)

Informan	Ada yang menundakan pemberian upah, itupun saudara saya sendiri, sehingga saya memakluminya karena upah yang ada diberikan dahulu kepada kawan saya yang sudah saya ajak menjadi buruh upah di sawah beliau. Lamanya penundaan upah kepada saya hanya 1 hari.
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
Informan	Sudah dijelaskan di awal masa penentuan kerja
Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?
Informan	Tidak ada, Alhamdulillah sudah sesuai

	dengan hasil kerja keras saya sebagai buruh upah.
--	---

(Lanjutan)

Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Ada kesenjangan syariah di penundaan pemberian upah, ada juga yang tidak ada kesenjangan syariah.

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Miftahul Jannah
 Usia : 21 Tahun
 Hari/ Tanggal : Rabu/ 22 July 2020
 Waktu : 10:00-10:20
 Lama Bekerja : 6 Tahun

- DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
----------	--

Informan	Tidak ada pekerjaan lain selain berupah di sawah
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?

(Lanjutan)

Informan	Ada, perjanjian secara lisan
Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak ditentukan berapa nominal, karena sebelum berupah sudah ada ketentuan berapa yang harus diberi upah ke buruh upah
Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Tidak ada pembatalan, melainkan berubah tanggal ada, karena kondisi sawah yang kering, sehingga dipercepat dari tanggal yang sudah ditentukan di awal akad.
Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan?

	Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Benar, tepat pada jam istirahat
Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?

(Lanjutan)

Informan	Benar, upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa upah
Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada penundaan dalam pemberian upah, karena dalam keadaan mendesak, paling lama 2-5 hari. جاءت معاملة الراتب
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
Informan	Sebagian ada yang menjelaskan sebagian lupa menjelaskan
Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil

	kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?
Informan	Tidak ada, Alhamdulillah semua upah yang diberikan sudah sesuai dengan hasil kerja keras saya.

(Lanjutan)

Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Menurut saya ada kesenjangan syariah dan ada yang tidak.

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama :Nur Hasanah
 Usia :23 Tahun
 Hari/ Tanggal :Selasa/ 21 july 2020
 Waktu :11:10-11:26
 Lama Bekerja : 5 Tahun

- DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
----------	--

Informan	Ada, dalam dua tahun terakhir saya berbisnis herbal dan menjadi baby sister.
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
Informan	Ada, perjanjian secara lisan

(Lanjutan)

Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak ditentukan berapa nominal, karena sebelum berupah sudah ada ketentuan berapa yang harus diberi upah ke buruh upah.
Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Ada pembatalan, disebabkan karena kondisi sawah yang kering sehingga dibatalkan jadwal berupah.
Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Benar, tepat pada jam istirahat

Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
Informan	Sebagian langsung diberikan sebagian tidak.

(Lanjutan)

Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada penundaan dalam pemberian upah, karena dalam keadaan mendesak, paling lama 7 hari.
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
Informan	Hanya 1 atau 2 orang saja ada yang menjelaskan.
Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak

	sesuai dengan hasil kerja keras anda?
--	---------------------------------------

(Lanjutan)

Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada penundaan dalam pemberian upah, karena dalam keadaan mendesak, paling lama 7 hari.
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?
Informan	Hanya 1 atau 2 orang saja ada yang menjelaskan.
Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak

	sesuai dengan hasil kerja keras anda?
--	---------------------------------------

(Lanjutan)

Informan	Ada, ketika <i>seumangkee padee</i> , seharusnya saat itu saya dibayar Rp50.000 tetapi kenyataannya saya hanya dibayar Rp35.000. Karena saya merasa upah yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan hasil kerja saya, saya protes tentang ketidaksesuaian tersebut kepada pemberi upah, akhirnya setelah selang 2 hari, uang yang tidak cukup tadi di antar kerumah saya.
Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Ada kesenjangan syariah, karena seharusnya upah yang diberikan kepada penerima upah itu sebelum kering keringatnya, tapi kenyataannya ada yang menundakan

	pemberian upah. kemudian juga tentang ketidaksesuain pemberian upah ketika musim <i>seumangkee padee</i> .
--	--

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Mulyani
 Usia : 24 Tahun
 Hari/ Tanggal : Rabu/ 29 July 2020
 Waktu : 10:05-10:24
 Lama Bekerja : 7 Tahun

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
Informan	Ada, menerima pesanan kue bolu.
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
Informan	Ada, perjanjian secara lisan
Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati

	apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak ditentukan berapa nominal, karena sebelum berupah sudah ada ketentuan berapa yang harus diberi upah ke buruh upah, jadi sudah tau berapa nominal yang akan diberikan

(Lanjutan)

Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Ada pembatalan, karena kondisi sawah yang banyak air oleh sebab itu tidak bisa menanam padi.
Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Benar, tepat pada jam istirahat
Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
Informan	Sebagian langsung diberikan setelah berakhirnya upah sebagian tidak.

Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada penundaan dalam pemberian upah, paling lama 7 hari.
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?

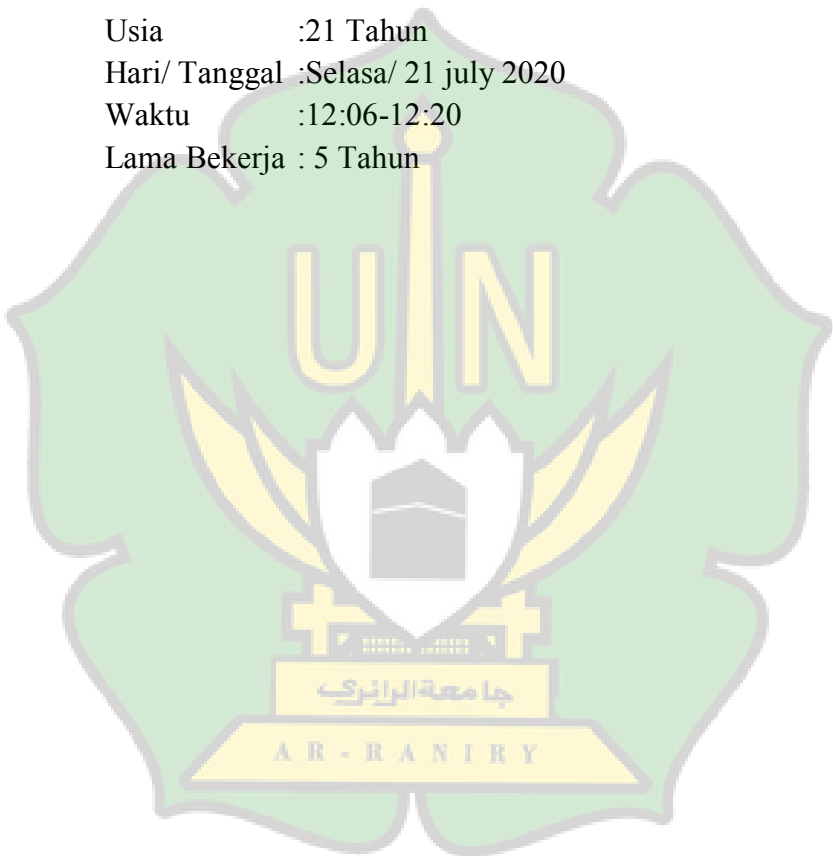
(Lanjutan)

Informan	Sudah dijelaskan di awal kontrak kerja.
Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?
Informan	Tidak ada, Alhamdulillah semua upah yang diberikan sudah sesuai dengan hasil kerja keras saya.
Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?
Informan	Menurut saya ada kesenjangan syariah dan ada

	yang tidak.
--	-------------

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :Zulfia
 Usia :21 Tahun
 Hari/ Tanggal :Selasa/ 21 july 2020
 Waktu :12:06-12:20
 Lama Bekerja : 5 Tahun



• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Adakah pekerjaan lain selain berupah pada menanam padi dan mengangkut padi (<i>Seumangkee Padee</i>) ?
Informan	Ada, yaitu menjahit gordan dan menerima pesanan orang dalam bentuk makanan.
Peneliti	Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
Informan	Ada, perjanjian secara lisan
Peneliti	Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
Informan	Tidak ditentukan berapa nominal, karena sebelum berupah sudah ada ketentuan berapa yang harus diberi upah ke buruh upah
Peneliti	Apakah ada yang membatalkan pengupahan pada anda? Jika ada, berikan alasannya!
Informan	Tidak ada pembatalan, melainkan berubah tanggal ada, karena kondisi sawah yang kering, sehingga dipercepat dari tanggal yang

	sudah ditentukan di awal akad.
--	--------------------------------

(Lanjutan)

Peneliti	Bagaimana sistem konsumsi yang diberikan? Apa tepat pada jam istirahat?
Informan	Terkadang tepat pada jam istirahat terkadang tidak
Peneliti	Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
Informan	Ada yang langsung memberikan upah setelah berakhirnya masa kerja ada yang tidak.
Peneliti	Apakah ada penundaan pemberian upah? Berapa hari lamanya penundaan pemberian upah kepada anda ?
Informan	Ada penundaan dalam pemberian upah, paling lama 30 hari atau sampai 1 bulan lamanya penundaan pemberian upah kepada saya.
Peneliti	Jika ada penundaan pemberian upah, apakah sudah dijelaskan masa awal kontrak kerja?

Informan	Sebagian ada yang menjelaskan sebagian lupa menjelaskan
----------	---

(Lanjutan)

Peneliti	Selama anda berupah, adakah yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras?apa alasan pemberi upah tersebut memberikan upah dengan nominal yang tidak sesuai dengan hasil kerja keras anda?
Informan	ketika musim seumangkee padee ada yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja, karena saya bekerja sebagai buruh upah di sawah tersebut dari jam 14:00 sampai jam 18:00 Cuma digaji Rp60.000 seharusnya saya diberi upah Rp80.000 mengingat upah selama satu jam kerja sebesar Rp20.000, sehingga saya rugi Rp20.000 pada saat itu, memang nominalnya sedikit, tapi saya merasa tidak diberikan upah sesuai dengan hasil kerja keras saya dan saya merasa rugi dan terzalimi
Peneliti	Menurut anda, apakah sistem pembayaran upah seperti ini adanya kesenjangan syariah?

(Lanjutan)

Informan	Ada kesenjangan syariah di sistem pembayaran yaitu menundakan pemberian upah dan di musim <i>seumangkee padee</i> yang memberikan upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras.
----------	---

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto bersama Ibu Nuriska (pemberi upah)



Gambar 2. Foto bersama Zulfia (penerima upah)

(Lanjutan)



Gambar 3. Foto bersama Nurhasanah (Penerima upah)



Gambar 4. Foto bersama Maisarah (penerima upah)

(Lanjutan)



Gambar 5. Foto bersama Asmaul Husna (penerima upah)



Gambar 6. Foto bersama Verawati (penerima upah)

